



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.45, 2014

KEMENPERIN. Produk Dalam Negeri. Barang  
Jasa. Pemerintah. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 02/M-IND/PER/1/2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**Mengingat :** 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);  
2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);  
3 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

- 4 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- 7 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang bahan baku, dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
5. Jasa adalah layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Anggaran serta proses pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran.
6. Jasa Konstruksi Terintegrasi (*Jasa Engineering, Procurement and Construction*/Jasa EPC), yang selanjutnya disebut Jasa EPC, adalah jasa perencanaan, pengadaan material dan peralatan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi.
7. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa.
8. Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, dan memberikan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna jual.
9. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung capaian TKDN Barang/Jasa dan BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.
10. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan oleh Menteri.
11. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Kementerian Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi lainnya.
13. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
16. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa.
17. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Lingkup pengaturan dalam Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
  - a. Produk Dalam Negeri;
  - b. Pemanfaatan Jasa Perusahaan Jasa Dalam Negeri
  - c. Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan;
  - d. Daftar Inventarisasi Barang/ Jasa Produksi Dalam Negeri;
  - e. Verifikasi TKDN;
  - f. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - h. Penghargaan Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
  - i. Sanksi.
- (2) Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berlaku bagi:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
  - c. Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan

- d. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

## BAB II

### PRODUK DALAM NEGERI

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Produk Dalam Negeri

##### Pasal 3

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan upaya untuk menggerakan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia, melalui upaya pemberian penghargaan bagi pengguna dan produsen dalam negeri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan/atau pemberian preferensi harga pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan/atau pemberian preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak perencanaan pengadaan oleh Pengguna Anggaran, dalam pelaksanaan pengadaan oleh ULP/pejabat pengadaan, dan pengawasan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.

#### Bagian Kedua

#### Produk Prioritas Untuk Dikembangkan

##### Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan.
- (2) Produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan bagi pemberian preferensi harga dalam pengadaan barang.
- (3) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada barang dengan capaian TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
- (5) Pengguna Anggaran mengacu pada produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengadaan barang pemerintah.
- (6) Produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi secara berkala dengan Peraturan Menteri.